

KOMPARASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA DENGAN GOODS AND SERVICES TAX DI SINGAPURA

Listia Aulia Indy

Fakultas Ekonomi Bisnis & Bisnis, Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

Article History

Received : 10 June 2025

Revised : 3 July 2025

Accepted : 5 July 2025

Available Online

7 July 2025

Corresponding author*:

dosen03022@unpam.ac.id

Cite This Article:

Indy, L. A. (2025). KOMPARASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI INDONESIA DENGAN GOODS AND SERVICES TAX DI SINGAPURA. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(2). Retrieved from <https://journal.admi.or.id/index.php/JEKMA/article/view/2072>

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jekma.v4i2.2072>

Abstract: This study aims to compare the Value Added Tax (VAT) system in Indonesia with the Goods and Services Tax (GST) in Singapore, focusing on rate structure, collection mechanisms, and their economic implications. The research method employed is a literature review using a descriptive-comparative approach. The analysis reveals that although both countries implement a value-added-based consumption tax, there are significant differences in terms of rates (Indonesia's VAT is 12% with a tax base based on other values, while Singapore's GST will be 9% by 2025), collection mechanisms, and implementation effectiveness. Singapore is considered more successful in managing its GST due to strong digitalization support and a relatively high level of taxpayer compliance. In contrast, Indonesia faces structural and institutional challenges that affect the efficiency of its VAT collection. The findings suggest the need for policy evaluation of Indonesia's VAT system to improve its efficiency, technological adaptability, and contribution to enhancing national economic competitiveness.

Kata Kunci: Tax Comparison, Value Added Tax (VAT), Goods and Services Tax (GST)

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Sesuai dengan UU No.28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Indy & Lamsah, 2024).

Pada dasarnya setiap negara di seluruh dunia mendapatkan sebagian besar pendapatannya dari sumber penerimaan pajak. Sedangkan penerimaan dari sumber non pajak biasanya hanya merupakan pendapatan tambahan. Oleh karena itu, fungsi pajak sangat penting dalam memenuhi kebutuhan anggaran pengeluaran dari suatu negara. Apabila pendapatan pajak dari suatu negara mengalami permasalahan, atau tidak dapat mencapai target yang sudah ditentukan, maka secara otomatis negara tersebut juga tidak akan dapat membiayai semua pengeluarannya secara normal. Dalam kondisi demikian, negara tersebut harus mengurangi jumlah pengeluarannya dengan menghilangkan, atau menunda pengeluaran yang dianggap belum prioritas. Jika negara tersebut tetap menginginkan anggaran pengeluarannya tidak berubah, maka kekurangan penerimaan dari sumber pajak dapat digantikan dengan sumber penerimaan dari non pajak, atau berusaha memperolehnya dari pinjaman.

Pada zaman modern ini, pajak diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu

negara. Perpajakan merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan tertua, yang sudah ada sejak zaman firau Mesir, Yunani, dan Romawi. Kemudian pada abad ke-11, Inggris Raya memperkenalkan dan mengoperasikan sistem pajak modern pada masa Kekaisaran Romawi. Pajak dapat diartikan sebagai pajak yang tidak disengaja, yang dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dalam ruang lingkup kewenangan lokal, regional, dan nasional untuk mendanai operasi dan kebijakan pemerintah yang dipungut secara wajib dari orang pribadi atau perusahaan (Kagan, 2024). Dalam perspektif ekonomi, pajak dikenakan kepada setiap orang pribadi atau perusahaan yang terlibat dalam kegiatan bisnis maupun dalam transaksi ekonomi, yang meliputi produsen dan konsumen (Kagan, 2019). Salah satu jenis pajak yang diterapkan oleh berbagai negara adalah pajak konsumsi, yaitu Pajak Barang dan Jasa (PPN). GST adalah pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa yang dijual untuk konsumsi kota (Ikhsan et al., 2022).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menyumbang pendapatan terbesar dari sistem perpajakan di lebih dari 136 negara, meningkatkan sekitar seperempat dari penerimaan pajak di dunia (Joshua Aizenman and Yothin Jinjark, 2005). Di Indonesia dalam era 1989 hingga tahun 2004 penerimaan Pajak Pertambahan Nilai terus mengalami kenaikan (Trisnayanti, 2017).

PPN di Indonesia diterapkan dengan tarif umum sebesar 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual, sementara Singapura menerapkan GST dengan tarif 9% pada 2024. Namun, perbedaan tarif ini belum tentu mencerminkan perbedaan efektivitas atau efisiensi sistem perpajakannya. Singapura dikenal dengan sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan didukung oleh sistem digitalisasi yang baik. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan pajak dan kompleksitas regulasi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dan membandingkan sistem PPN Indonesia dan GST Singapura secara mendalam guna menemukan praktik terbaik yang dapat diadopsi dalam rangka memperbaiki sistem perpajakan nasional.

Selain itu, dengan menekankan studi kasus di Indonesia dan Singapura, artikel ini menyoroti studi kasus di Indonesia dan Singapura dengan asumsi bahwa kedua negara menerapkan pengenaan pajak barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan PPN dan GST. Meskipun karakteristik GST dan PPN secara umum sama, satu-satunya perbedaan antara pajak ini berasal dari aturan khusus yang diterapkan masing-masing negara terhadap pajak itu sendiri, seperti tarif pajak, mekanisme pemungutan pajak, dan dampak terhadap perekonomian (Ikhsan et al., 2022). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk melihat bagaimana kedua negara, Indonesia dan Singapura, yang menggunakan kebijakan pajak yaitu PPN dan GST menerapkan tarif, bagaimana mekanisme pemungutan dan bagaimana PPN dan GST mempengaruhi perekonomian.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan data dan penyusunan kerangka teori. Metode ini dipilih karena relevan untuk menjawab permasalahan yang bersifat konseptual dan normatif, terutama dalam membandingkan dua sistem perpajakan yang berbeda lintas negara. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk menelaah, mengkaji, dan merumuskan argumen berdasarkan sumber-sumber yang telah tersedia dan terdokumentasi secara ilmiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dan Goods and Services Tax (GST) di Singapura. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya membandingkan angka tarif, tetapi juga mendalami struktur pemungutan, kebijakan pelaksanaan, serta konteks kelembagaan dan ekonomi yang melingkupinya. Pendekatan deskriptif memungkinkan penguraian data secara naratif untuk memperjelas perbedaan dan implikasi kebijakan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku referensi, buku penunjang, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel akademik, serta dokumen resmi dari lembaga perpajakan kedua negara. Literatur yang digunakan bukan berasal dari hasil observasi langsung, melainkan berupa sumber sekunder yang telah melalui proses validasi akademik. Dengan kata lain, seluruh data yang digunakan merupakan hasil kajian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dipublikasikan, sehingga dapat dijadikan dasar teoritis yang kuat.

Salah satu referensi penting yang digunakan adalah pendapat Kotler dan Keller (2006), yang menyatakan bahwa dalam studi teoritis, sangat penting untuk memahami, menjelaskan, dan mengutip teori atau konsep dari penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat landasan konseptual serta memperjelas posisi penelitian saat ini dalam peta keilmuan yang lebih luas. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian mampu menyusun argumen dan rekomendasi yang berbasis pada kajian ilmiah yang kredibel dan relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia

PPN atau Value Added Tax (VAT) merupakan pajak yang dikenakan atas nilai tambah (value added tax). Tait (1988) menjelaskan bahwa nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan oleh produsen (termasuk pabrikan, distributor, agen, dan usaha lainnya) atas bahan baku atau pembelannya selain tenaga kerja sebelum menjual produk baru atau produk yang bernilai tambah atau jasa. Input yang dibeli berupa bahan baku, biaya transportasi, biaya sewa, biaya iklan, dan lainnya, upah tenaga kerja yang dibayar untuk mengerjakan input tersebut, maka akan diperoleh keuntungan ketika produk akhir berupa barang atau jasa dijual. Jadi, nilai tambah dapat berupa upah ditambah keuntungan atau output dikurangi input (Tait, 1988).

PPN adalah pajak berbasis luas atas konsumsi oleh rumah tangga/individual, namun dalam praktiknya banyak sistem PPN yang membebankan beban PPN tidak hanya pada konsumsi oleh perorangan, tetapi juga pada berbagai entitas yang terlibat dalam kegiatan non bisnis. Dan, dari sudut pandang hukum dan praktis, pada dasarnya PPN adalah pajak atas transaksi. Dalam kehidupan nyata, beberapa hal (barang atau jasa) dapat dikonsumsi dalam banyak cara: dibeli dan langsung dikonsumsi (naik taksi); dibeli tetapi dikonsumsi sepenuhnya kemudian (beli roti); dan dibeli dan dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama (beli meja atau langganan database online). Namun, PPN sebenarnya tidak mengenakan pajak atas konsumsi barang atau jasa tersebut. Sebaliknya, PPN bertujuan untuk mengenakan pajak penjualan kepada konsumen akhir melalui proses pembayaran bertahap di sepanjang rantai pasokan (OECD, 2018). Definisi PPN menurut UU PPN Indonesia menganut definisi sebagaimana dimaksud oleh Tait (1988), Chossen (2017), dan OECD (2018), yakni pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Penjelasan UU PPN) (Sulfan, 2021).

3.2. Goods and Services Tax (GST) di Singapura

Secara definisi, GST atau Goods and Services Tax adalah pajak yang dikenal juga dengan Value Added Tax (VAT). Pajak ini dikenakan atas barang atau jasa, serta layanan publik. Dalam arti luas, GST atau Goods and Services Tax merupakan salah satu pajak atas konsumsi barang dan jasa yang bersifat umum. Pajak ini dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi barang dan jasa. Baik PPN, VAT, maupun GST adalah suatu istilah yang dapat disebut sebagai pajak tidak langsung terhadap konsumsi terhadap barang atau jasa. GST menjadi pajak konsumsi berbasis luas yang mencakup seluruh sektor ekonomi. Fundamental dasar GST ialah self-policing feature yang memungkinkan perusahaan untuk mengklaim kredit pajak masukan dengan pemotongan otomatis dalam sistem akuntansi.

GST merupakan pajak penjualan federal tidak langsung yang diterapkan pada setiap transaksi barang dan jasa. Dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, pemerintah memasukkan GST dalam biaya produk, yang juga dibebankan kepada konsumen (pembeli). Pemerintah akan memungut jumlah dan akumulasi GST yang diperoleh dalam kegiatan bisnis. Dari catatan sejarah, Prancis merupakan salah satu negara pertama yang menerapkan GST pada tahun 1954. Hingga saat ini, dapat diperkirakan setidaknya ada 160 negara yang menggunakan sistem pajak ini yang berafiliasi dalam bentuk lain, seperti Inggris, Kanada, Australia, Brasil, Singapura, Korea Selatan, Italia, Nigeria, India, dan Vietnam (Kagan, 2020).

3.3. Struktur Tarif

a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia

Pajak Pertambahan Nilai Mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% (dua belas persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual (PMK 131 Tahun 2024). Secara rinci sebagai berikut:

- 1) Tarif Barang Mewah 12% (termasuk kendaraan bermotor dan barang selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM)
- 2) Tarif Eksport 0% untuk ekspor barang dan jasa internasional
- 3) Tidak ada tarif khusus selain untuk barang mewah

b. Goods and Services Tax (GST) di Singapura

Tarif GST adalah 9% sejak 1 Januari 2024. DPP dihitung berdasarkan harga jual barang atau nilai impor barang. Secara rinci sebagai berikut:

- 1) Tarif Barang Mewah, Tidak ada tarif khusus, tarif umum 9% berlaku untuk semua barang dan jasa yang dikenai PPnBM)
- 2) Tarif Eksport 0% untuk ekspor barang dan jasa internasional
- 3) Tidak ada tarif khusus; tarif umum 9% berlaku untuk semua barang dan jasa

c. Perbandingan Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan PPN di Indonesia dan GST di Singapura

Sistem Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia menerapkan mekanisme pemungutan dan penyetoran yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pemungutan PPN dilakukan atas transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dan wajib disetorkan ke kas negara melalui sistem elektronik yang dikenal sebagai e-Faktur. Proses pelaporan pajak pun dilakukan secara digital melalui aplikasi e-Faktur dan e-SPT Masa PPN, yang memudahkan PKP dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakannya. Dalam sistem ini, PKP juga diberikan hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dalam periode pajak yang sama, sehingga hanya selisihnya yang disetor sebagai PPN terutang.

Sementara itu, sistem Goods and Services Tax (GST) di Singapura menerapkan mekanisme yang serupa namun dengan karakteristik administrasi yang berbeda. Pemungutan GST dilakukan oleh penyedia barang dan jasa atas setiap transaksi yang dikenakan pajak. Pajak yang terkumpul kemudian disetorkan kepada Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). Pelaporan GST dilaksanakan secara elektronik melalui formulir GST F5 dan F8, yang harus disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha. Pengusaha yang telah terdaftar sebagai pemungut GST juga memiliki hak untuk mengklaim kredit atas GST yang dibayarkan pada pembelian barang dan jasa yang digunakan dalam kegiatan usahanya.

Dengan demikian, meskipun kedua sistem mempraktikkan prinsip pajak atas nilai tambah dan memberikan fasilitas kredit pajak masukan, terdapat perbedaan dalam sistem pelaporan dan administrasi digital yang digunakan. Singapura dinilai lebih terintegrasi dalam hal digitalisasi sistem pelaporan, sedangkan Indonesia terus melakukan pembaruan melalui e-Faktur dan e-SPT dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak.

3.4. Dampaknya Terhadap Perekonomian**a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia**

Peningkatan PPN secara konsisten selama periode 2010 hingga 2022 memiliki dampak yang signifikan terhadap kenaikan pendapatan negara. Data menunjukkan tren kenaikan penerimaan PPN yang konsisten seiring waktu, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional secara keseluruhan. PPN, dengan demikian, tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan dana bagi negara tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. (Yani et al., 2024)

Stabilitas rasio PPN terhadap pendapatan nasional antara 7% hingga 9% menggambarkan peran strategis PPN sebagai sumber pendapatan negara yang penting. Konsistensi rasio ini menandakan kontribusi yang signifikan dari PPN terhadap penerimaan negara secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa PPN bukan hanya sekadar pajak tambahan, tetapi juga merupakan instrumen vital dalam kebijakan fiskal pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. (Yani et al., 2024). Dampak Positif PPN terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tingginya PPN dapat merangsang aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat, yang pada akhirnya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan adanya korelasi antara kenaikan PPN dengan peningkatan aktivitas ekonomi secara umum. Namun, penting untuk diingat bahwa dampak ini dapat bervariasi tergantung pada sektor ekonomi dan kondisi makroekonomi yang ada. (Yani et al., 2024)

b. Goods and Services Tax (GST) di Singapura

Menurut Pemimpin Pajak Tidak Langsung Asia Pasifik, Koh Soo How, pada tahun 2017, Otoritas Pendapatan Dalam Negeri Singapura mengumpulkan S\$11,1 miliar dalam bentuk GST. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa GST memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan negara dibandingkan dengan pajak lain yang diterapkan di Singapura. Kemudian, pada tahun 2018, pendapatan GST Singapura hanya sebesar \$11,29 miliar. Namun, pendapatan pada tahun 2019 turun menjadi \$11,18; tahun ini, diharapkan dapat mengumpulkan \$11,27 miliar. (Ikhsan et al., 2022). Penelitian oleh Abdul Rahman (2022)

menunjukkan bahwa GST memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN, termasuk Singapura. Studi ini menyoroti bahwa pajak tidak langsung seperti GST dapat berkontribusi signifikan terhadap PDB negara tersebut.

3.5. Diskusi

Secara keseluruhan Meskipun PPN Indonesia (11%) lebih tinggi daripada GST Singapura (9%), perekonomian Indonesia tetap tertinggal dari Singapura karena perbedaan mendasar dalam banyak aspek ekonomi, struktural, dan kelembagaan. Berdasarkan struktur ekonomi, Singapura adalah negara kota dengan ekonomi berbasis jasa (terutama keuangan, logistik, perdagangan internasional, dan teknologi tinggi). Indonesia adalah negara besar dengan ekonomi berbasis sumber daya alam dan industri manufaktur ringan. Banyak sektor di Indonesia masih informal dan kurang produktif. Berdasarkan skala ekonomi dan strategi global Singapura fokus menjadi hub global untuk perdagangan, keuangan, dan logistik. Ia mendapat manfaat besar dari posisi geografis dan kebijakan pro-bisnis, Singapura menarik modal dan talenta global. Sedangkan Indonesia masih belum sepenuhnya menjadi bagian dari rantai pasok global bernilai tinggi dan masih mengandalkan konsumsi domestik dan ekspor bahan mentah.

Selanjutnya, Produktivitas Tenaga Kerja di Singapura jauh lebih tinggi karena investasi besar dalam pendidikan, teknologi, dan infrastruktur. Sedangkan di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam pendidikan, pelatihan vokasi, dan teknologi industri. Selain itu, Lingkungan Investasi dan Bisnis di Singapura selalu berada di peringkat atas dalam kemudahan berbisnis, perlindungan hukum, dan kepastian regulasi. Indonesia masih menghadapi tantangan besar seperti birokrasi, korupsi, dan inkonsistensi regulasi, yang menurunkan minat investor. Ini memengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja produktif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Singapura sama-sama menerapkan pajak konsumsi berbasis nilai tambah, terdapat perbedaan mendasar dalam penerapannya. Perbedaan tersebut mencakup tarif pajak (Indonesia 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak berupa nilai lain, sementara Singapura 9% mulai 2025), mekanisme pemungutan, serta efektivitas pengelolaannya. Meskipun PPN Indonesia (12% dengan DPP berupa nilai lain) lebih tinggi daripada GST Singapura (9%), perekonomian Indonesia tetap tertinggal dari Singapura karena perbedaan mendasar dalam banyak aspek ekonomi, struktural, dan kelembagaan. Singapura dinilai lebih efektif dalam pengelolaan GST karena dukungan sistem digitalisasi yang tinggi dan kepatuhan wajib pajak yang relatif lebih baik. Temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem PPN di Indonesia menjadi lebih efisien, adaptif terhadap teknologi, dan mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar pemerintah Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPN, khususnya dalam hal digitalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penyederhanaan mekanisme pemungutan. Penguatan infrastruktur teknologi informasi, edukasi perpajakan yang masif, serta insentif bagi pelaku usaha yang patuh perlu dijadikan prioritas guna meningkatkan efisiensi sistem PPN. Selain itu, benchmarking terhadap praktik terbaik negara lain seperti Singapura dapat menjadi referensi strategis dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adaptif, transparan, dan pro-ekonomi. Dengan demikian, reformasi sistem PPN diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan negara sekaligus memperkuat daya saing perekonomian nasional di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hendra, H., Awan, A., Simarmata, B., Waisen, W., Wilianto, W., & Yudi, Y. (2025). Model Spreadsheet untuk Perhitungan PPN dalam Transaksi Barang dan Jasa Mengacu pada PMK 131/2024. *Pubarama: Jurnal Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1).
- [2] Hidayani, L. N., Kristiyanti, L., & Pardanawati, S. L. (2024). Analisis Kenaikan Tarif PPN dan Cukai Terhadap Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT.Panen Boyolali. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 25(1).
- [3] Ikhsan, O. K. M. F., Aziz, N. A., & Mahyudin, E. (2022). Case Study on the Implementation of Goods and Services Tax (Gst) in Malaysia and Singapore. *Journal of International Studies(Malaysia)*, 18, 159–189. <https://doi.org/10.32890/jis2022.18.6>

- [4] Indy, L. A., & Lamsah. (2024). The effect of profitability and liquidity on tax avoidance. *Indonesia Auditing Research Journal*, 13(4), 265–270.
- [5] Joshua Aizenman and Yothin Jinjark. (2005). Value Added Tax : Theory and. August, 2–24.
- [6] Kagan, J. (2024, June 12). Tax Avoidance Is a Legal Way to Limit Taxes; Tax Evasion Is Not. *Investopedia.Com*.
- [7] Nur Azizah, W., & Wijaya, S. (2022). Mekanisme Pengenaan PPN Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas Sebelum Dan Sesudah Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), 72–79
- [8] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2024 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean
- [9] Rezkiyanti, N. A., Hutabarat, E. C., Natalia, D., Hasriadi, L. M., & Tao, T. A. (2025). Regulation of The Minister of Finance of The Republic of Indonesia Number 131 of 2024 on The Increase of VAT By 12% and Its Impact. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen*, 21(1).
- [10] Sulfan, S. (2021). Kinerja Ppn Di Indonesia Tahun 2011-2020. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), 206–216. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1414>
- [11] Trisnayanti, I. A. I. at. al. (2017). Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak pada Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). *Akuntansi Universitas Udayana*, 13(1), 292–310. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/13012>
- [12] Wayra, H. (2024). Analisis Mekanisme Proses Administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Oleh Wajib Pajak Badan Pada Kantor Jasa Akuntan Abdul Rachman & Rekan. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 995–1004.
- [13] Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. (2024). Pengaruh PPN (Pajak Pertambahan Nilai) terhadap Pendapatan Nasional. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 30. <https://doi.org/10.33087/eksis.v15i1.424>